

KEJAHATAN *CYBERSTALKING* DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK¹

Oleh :

Cindy Berliana Rumangkang²

Noldy Mohede³

Veibe V Sumilat⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami *Cyberstalking* ditinjau dari UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga untuk mengetahui dan mengetahui penegakan hukum atas kejahatan *Cyberstalking* di Indonesia ditinjau dari UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. *Cyberstalking* merupakan salah satu bagian dari *Cyber Crime* atau kejahatan dunia maya yaitu kejahatan yang dilakukan secara *Online* melalui jaringan komputer dan internet yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. *Cyberstalking* dilakukan dengan cara melakukan tindakan mengganggu, mengintimidasi, dan melecehkan seseorang secara online dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang berkembang di era sekarang ini. *Cyberstalking* terdiri dari beberapa unsur yaitu 1) *Act of Threatening, harassing, or annoying someone*, 2) *Through internet*, 3) *With the intent of placing the recipient in fear that an illegal act or an injur*. 2. Penegakan hukum terhadap kejahatan *Cyberstalking* di Indonesia dapat dikenakan dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diatur secara khusus dalam pasal 45B dan 45 ayat 8. Pasal tersebut mengatur terkait sanksi atau ketentuan pidana akan perbuatan yang dilarang sebagaimana termasuk dalam unsur-unsur *Cyberstalking*.

Kata Kunci : *Kejahatan, Cyberstalking*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia yang saling berdampingan sebagai makhluk sosial sering kali dijumpai berbagai macam situasi dan keadaan. Baik itu keadaan yang menyenangkan, maupun yang tidak menyenangkan. Contohnya, sebagai

makhluk sosial sering kali menjumpai kejahatan di lingkungan kehidupan sekitar. Kejahatan yang terjadi di lingkungan kehidupan sekitar antar manusia tentunya tidak dapat dihindari karena tidak selamanya kejahatan tersebut dapat diketahui secara dini sehingga bisa membuat langkah preventif, sehingga dalam hal ini manusia pasti akan diperhadapkan dengan kejahatan. Kejahatan adalah perilaku yang melanggar hukum atau perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Kejahatan tidak hanya menimbulkan kerugian bagi orang yang menjadi korban dari kejahatan tersebut, namun kejahatan juga menimbulkan kerugian bagi sang pelaku, juga bagi masyarakat secara umum yang merasakan dampak dari kejahatan itu atau yang berada di lingkungan dimana kejahatan itu terjadi.

Teknologi menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan padahal tujuan dari diciptakannya teknologi adalah untuk mempermudah para penggunanya. teknologi dan internet tentu diciptakan dengan maksud untuk kemajuan yang positif dalam kehidupan manusia. Seperti M. Maryono yang mendefinisikan Teknologi adalah terapan atau perkembangan dari berbagai jenis benda atau peralatan yang digunakan manusia, bisa juga berupa sistem yang pada akhirnya mampu menyelesaikan seluruh persoalan atau masalah yang ada.⁵

Internet dan teknologi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengertian internet menurut pendapat Rahmadi adalah, internet merupakan sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang dapat menghubungkan berbagai situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, sampai perorangan. Kemudian lebih lanjut dijelaskan oleh Rahmadi bahwa internet dapat menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan berbagai sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar diseluruh dunia.⁶ Namun, jika dilihat pada kenyataannya dikehidupan sosial saat ini teknologi dan internet tidak selalu menyelesaikan seluruh persoalan atau masalah yang ada, dan malah sering disalah gunakan oleh beberapa orang. Kemajuan teknologi dan internet dalam masa sekarang malah dimanfaatkan oleh beberapa orang oknum untuk melakukan kejahatan didalam internet atau dunia siber, yang sering disebut dan lebih dikenal dengan sebutan *cybercrime*.

⁵ Abdul karim, Budianto Bangun, Kusmanto, Iwan Purnama, Syaiful Zuhri Harahap, Deci Irmayanti, Marnis Nasution, Musthafa Haris Munandar, Rhamadani, Ibnu Rasyid Munthe, 2020, "*Pengantar Teknologi Informasi*" Labuhanbatu : Yayasan Labuhanbatu Berbagi Gemilang, hlm.2

⁶ Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H., 2021, "*Aspek Hukum Informasi Indonesia*", Jakarta :Prenada Media, hlm 50

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101273

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Cybercrime adalah suatu kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan dilakukan dengan menggunakan jaringan internet. Faktor yang mendasari tindak kejahatan *cybercrime* terbagi menjadi dua faktor yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi faktor usia, faktor pendidikan, faktor kepercayaan diri, serta faktor peluang. Sedangkan faktor internal meliputi faktor perkembangan teknologi, faktor ekonomi, dan faktor kesadaran hukum dalam masyarakat.⁷ Karena itu *cybercrime* merupakan persoalan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat di Indonesia. bentuk-bentuk kejahatan *cybercrime* ada banyak dan berbagai macam, satu diantaranya adalah *Cyberstalking* atau penguntitan di internet atau dunia maya. *Cyberstalking* merupakan tindakan kriminal seseorang kepada orang lain atau kelompok dengan melakukan pemantauan terhadap korbannya dengan menggunakan sarana internet. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kejahatan di dunia maya atau *cybercrime* lebih khususnya *Cyberstalking* adalah karena pelaku tidak mempunyai kegiatan positif sedangkan berbagai fasilitas teknologi dan internet banyak tersedia dan dapat dengan mudah diakses oleh siapapun, sehingga memunculkan niat buruk pelaku untuk melakukan kejahatan di dunia maya atau biasa disebut dengan *cybercrime* lebih khususnya *Cyberstalking*.⁸

Stalking atau pemantauan dengan cara berkomentar pada status, foto, atau unggahan dari korban dalam akun media sosialnya merupakan beberapa perbuatan yang dilakukan sang pelaku *Cyberstalking*, bahkan pelaku mungkin saja melakukan *spam chat* kepada korban sehingga dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan korban. Tidak berhenti sampai disitu, pelaku juga biasanya meneror rekan atau teman dari korban dengan cara mengirim pesan kepada temannya untuk bisa mendapatkan informasi secara mendalam tentang korbannya.⁹ Bentuk-bentuk lain dari *Cyberstalking* yaitu dengan perbuatan melecehkan, mengancam, pencabulan melalui email atau pesan singkat di internet, *spamming chat* berlebihan atau pengiriman pesan secara

masif, *live chat* komentar pelecehan, pesan yang tidak pantas pada papan pesan, pengiriman virus berbahaya, email yang tidak di inginkan, dan pencurian identitas elektronik.¹⁰ Meski tindak kejahatan *Cyberstalking* ini tidak terjadi dalam bentuk kontak fisik tetapi *Cyberstalking* dapat berdampak pada korban dengan kehilangan rasa percaya diri, trauma, hingga gangguan kognitif.¹¹ Selain itu tindak pidana seperti *hacking*, *cyberbullying*, hingga penculikan dan pemerkosaan juga berpotensi terjadi sebagai dampak dari kejahatan *Cyberstalking*.¹²

Kejahatan-kejahatan diatas merupakan teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di dalam media internet. Semua hal itu juga bisa terjadi karena adanya kemudahan dalam membuat email dengan alamat atau identitas tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya sehingga ada beberapa oknum yang membuat email dengan identitas palsu. Secara keseluruhan tren kejahatan dalam dunia siber atau dunia maya semakin menjadi pada masa sekarang. Maka, *cybercrime* ini merupakan masalah global yang menantang bagi penegakan hukum untuk mengidentifikasi dan menghukum para pelaku kejahatan dalam dunia siber ini.¹³

Sebagai negara hukum pastinya Indonesia sudah menyiapkan dan mengatur bagaimana tindakan hukum untuk menghadapi tindak kejahatan di dunia maya atau *cybercrime* terlebih khusus untuk menghukum para pelaku-pelaku tindak kejahatan lebih khususnya dalam kejahatan *Cyberstalking*. Dengan seseorang melakukan tindak kejahatan *Cyberstalking* seseorang tersebut telah menjadi pelaku tindak kejahatan, dan pelaku kejahatan itu sudah melanggar pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena telah tertulis dengan jelas didalamnya bahwa pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi

⁷ Eliani Bate'e, Putri Ayuhanah, Rosiana Sundari, Siti Sofiani, Suzanolo Lafau, Tri Rumanti, Yustina Miming, Trian Anugerah Permana, 2024, "Tindak Pidana Informasi Teknologi *Cybercrime*", Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia, hlm 5

⁸ Riana Sahrani, Marty Mawarpury, Haiyun Nisa, Afriani, 2021, "Tinjauan Pandemi Covid-19 Dalam Psikologi perkembangan", Aceh : Syiah Kuala University Press, hlm 68

⁹ Maniah, Irfan Sophan Himawan, Erlangga, Sri Wahyuni, Dini Hamidin, Astri Dwi Andriani, Dwiny Meidelfi, Yuyun Khairunisa, 2022, "Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi", Makassar : Tohar Media, hlm 42

¹⁰ Ningrat, "Cyber Stalking", <https://id.scribd.com/document/362441483/Cyber-Stalking>, (Diakses pada tanggal 4 Maret 2024)

¹¹ Hani Anggraini, "Cyberstalking: Pengertian, Dampak, & Bantuan yang Dibutuhkan", <https://www.dw.com/id/Cyberstalking-pengertian-dampak-bantuan-yang-dibutuhkan/a-63423233>, (diakses pada tanggal 14 november 2024)

¹² Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., "Pasal Untuk Menjerat Pelaku Cyberstalking", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-pelaku-iCyberstalking-i-lt4bd5f301cea84/>, (Diakses pada tanggal 21 Maret 2024)

¹³ Eliani Bate'e, Putri Ayuhanah, Rosiana Sundari, Siti Sofiani, Suzanolo Lafau, Tri Rumanti, Yustina Miming, Trian Anugerah Permana, 2024, "Tindak Pidana Informasi Teknologi *Cybercrime*", Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia, hlm 4

informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Lalu dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa kecuali telah ditentukan dengan undang-undang maka penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.¹⁵

Kemudian tertulis juga pada pasal 27B ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertulis orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, juga memaksa dan mengancam orang akan mencemarkan nama baik atau akan membuka rahasia agar supaya mau memberikan suatu barang milik orang tersebut atau milik orang lain.¹⁶

Pasal 29 Undang-Undang No. 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi bahwa Setiap orang yang tanpa hak sengaja mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti kepada korban secara langsung.¹⁷ Juga dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa orang yang tanpa hak dan sengaja melawan hukum melakukan penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.¹⁸

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga sudah memuat ketentuan pidana bagi pelaku kejahatan *Cyberstalking* sebagai berikut, pelaku yang melanggar pasal 27B ayat (2) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) seperti yang telah tertulis dalam Pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁹

Pelaku kejahatan yang melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah termuat dalam pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁰ Kemudian bagi pelaku kejahatan *Cyberstalking* yang melanggar pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang termuat dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²¹

Kejahatan *Cyberstalking* ini dapat menimpa siapa saja. Di Indonesia sendiri kejahatan *Cyberstalking* ini pernah dialami oleh seorang *youtuber* yang bernama Alshad Ahmad dan mantan istrinya seorang pengusaha sekaligus *selebgram* yaitu Nissa Asyifa. Berawal dari unggahan foto dari akun di Twitter yang menunjukkan layar monitor di pengadilan Agama Bandung dengan adanya nama Alshad Ahmad dan Nissa Asyifa dengan nomor perkara 5361/Pdt.G/2022/PA.Badg.²² Karena merasa penasaran dengan kebenaran dari foto layar monitor di pengadilan Agama Bandung dengan adanya nama Alshad Ahmad dan Nissa Asyifa yang telah tersebar di media sosial *twitter*, beberapa orang warganet pun mulai mencari tahu dengan cara mereka masing-masing. Beberapa orang yang mencari tahu dengan cara yang *legal* yaitu melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bandung dan juga dari situs resmi Mahkamah Agung. Namun, tidak sedikit juga yang mencari tahu kebenaran dari berita perceraian Alshad Ahmad dan Nissa Asyifa yang beredar dengan cara yang *illegal* yaitu membongkar-bongkar akun media sosial dari Alshad Ahmad dan Nissa Asyifa bahkan sampai pada akun media sosial orang-orang disekitar

¹⁴ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁵ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁶ Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁷ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁸ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁹ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁰ Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²¹ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²² Galuh Palupi, "Bocor Bukti Dugaan Data Sidang Perceraian Alshad Ahmad dan Nissa Asyifa, Menikah Cuma 2 Bulan", <https://trends.tribunnews.com/2023/03/21/bocor-bukti-dugaan-data-sidang-perceraian-alshad-ahmad-dan-nissa-asyifa-menikah-cuma-2-bulan> (diakses pada tanggal 22 maret 2024)

mereka yang membuat foto mereka di masa lalu bocor ke publik.²³ Belum selesai dengan masalah perceraian, Nissa Asyifa sudah dituding melakukan perundungan di masa lalu. Berawal dengan postingan di twitter yang memuat foto tangkapan layar dari DM (*Direct Message*) di instagram yang berisi percakapan dari seseorang yang mengaku menjadi korban *bullying* Nissa Asyifa dimasa lalu.²⁴

Artis Widika Sidmore juga menjadi salah satu korban dari penguntitan di dunia maya ini. Widika Sidmore menjelaskan bahwa dia telah menjadi korban gangguan *cyberstalker* sejak bulan Maret tahun 2022 berarti ia telah mendapatkan tindakan penguntitan ini dua tahun belakang. Widika Sidmore mengungkapkan bahwa dia telah menjadi korban gangguan ekstrim di media sosial, tidak hanya dia melainkan dengan ibu dan adiknya juga menjadi korban dari kejahatan *cyberstalking* ini. Tidak sampai disitu, pelaku *cyberstalking* ini juga mengganggu pekerjaan dari Widika Sidmore. Ia berharap identitas pelaku *cyberstalking* ini dapat segera terungkap untuk menjamin keselamatan dirinya dan keluarga. Ia menghawatirkan keselamatan keluarganya. Terlebih ia meyakini sang *cyberstalker* ini dapat melacak keberadaannya. Widika juga mengungkapkan pelaku *cyberstalking* ini juga mengirimkan pesan lewat akun instagramnya ketika ia sedang berada di luar negeri. Pelaku *cyberstalking* ini mengetahui keberadaan Widika meskipun ia tidak pernah menyebarkan informasi kunjungannya di media sosial.²⁵

Dari permasalahan yang dialami oleh Alshad Ahmad bersama mantan istrinya Nissa Asyifa dimana beberapa foto dan kisah mereka dari masa lalu dibocorkan ke publik secara sengaja oleh beberapa orang oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan akun yang bersifat anonim, orang tersebut sudah melakukan kejahatan di dunia maya yaitu *Cyberstalking*. Juga permasalahan yang dialami oleh Widika dimana

kehidupan pribadi, juga pekerjaannya dan keluarganya telah mengalami kejahatan *cyberstalking* selama 2 tahun dengan cara sang pelaku dapat mengetahui keberadaannya saat diluar negeri Oknum-oknum tersebut dapat dijerat dengan pasal 27B ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”

Pasal tersebut merupakan salah satu bagian dari perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari pasal tersebut dijelaskan setiap orang dilarang untuk menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan secara sengaja dan tanpa hak. Hal ini merupakan salah satu unsur dari *Cyberstalking* yaitu *Harassing* (melecehkan) yaitu salah satu tindakannya adalah dengan mengirimkan pesan digital yang didalamnya mengandung unsur konten asusila atau tidak senonoh. Unsur pokok dari tindakan pelecehan secara *Online* (*Daring*) adalah sebagai adanya “*Unwanted Contact*”, yang artinya adalah adanya kontak (interaksi) yang tidak diinginkan. Tujuan dilakukannya *Unwanted Contact* adalah untuk menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, menyebarkan, dan menakutkan bagi korban, dan juga dengan pasal 29 Undang-Undang No. 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti”. Namun, para pelaku kejahatan *Cyberstalking* itu tidak dapat dipidanakan jika yang menjadi korban tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib karena pasal-pasal tersebut bersifat aduan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Cyberstalking* ditinjau dari UU No. 1 Tahun 2024?
2. Bagaimana penegakan hukum atas kejahatan *Cyberstalking* di Indonesia ditinjau dari UU No. 1 Tahun 2024?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode Yuridis Normatif.

²³ Indra, “Potret Mesra Alshad Ahmad dan Nissa Asyifa Tersebar, Sempat Pacaran 7 Tahun”, <https://bandung.viva.co.id/amp/berita-artis/17066-potret-mesra-alshad-ahmad-dan-nissa-asyifa-tersebar-sempat-pacaran-7-tahun?page=1> (diakses pada 22 maret 2024)

²⁴ Sekar Anindyah Lamase, “Viral Borok Masa Lalu Nissa Asyifa Mantan Alshad Ahmad, Dituding Jadi Pelaku *Bullying* ke Sahabat Sendiri”, <https://yoursay.suara.com/entertainment/2023/03/23/102950/viral-borok-masa-lalu-nissa-asyifa-mantan-alshad-ahmad-dituding-jadi-pelaku-bullying-ke-sahabat-sendiri> (diakses pada 22 maret 2024)

²⁵ Eryana Trikarinaputri, “Diteror *Stalker*, Laporan Artis Widika Sidmore Setahun Mandek di Polda Metro Jaya” <https://www.tempo.co/hukum/diteror-stalker-laporan-artis-widika-sidmore-setahun-mandek-di-polda-metro-jaya-3519> (diakses pada tanggal 22 jan 2025).

PEMBAHASAN

A. Cyberstalking ditinjau dari UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dunia maya atau *Cyberspace* merupakan dunia yang tanpa batas yang artinya adalah dunia yang batasannya tidak dapat terlihat secara jelas kasat mata (*borderless*). Sifatnya yang *borderless* ini berakibat pada kurangnya perlindungan privasi bagi penggunanya, sehingga hal ini dapat menimbulkan tindak kejahatan yaitu *Cybercrime*. Seiring berkembangnya waktu, teknologi akan mengalami peningkatan dan perkembangan yang dimana hal tersebut akan sejalan dengan meningkatkan *Cybercrime* dan akan terus bervariasi bentuknya. Salah satu bentuk dari *cybercrime* ini berkaitan dengan privasi seseorang yang selanjutnya disebut sebagai *Cyberstalking*. Secara harfiah, *cybercrime* merupakan tindak kejahatan yang pada awalnya dilakukan di dunia nyata kemudian dengan berkembangnya teknologi dan internet maka kejahatan tersebut berevolusi dan berpindah ke dunia maya atau *Cyberspace*.²⁶

Cyberstalking merupakan salah satu bagian dari *Cyber Crime* atau kejahatan dunia maya yaitu kejahatan yang dilakukan secara *Online* melalui jaringan komputer dan internet yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. *Cyberstalking* dilakukan dengan cara melakukan tindakan mengganggu, mengintimidasi, dan melecehkan seseorang secara online dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang berkembang di era sekarang ini.²⁷

Cyberstalking menurut *Black's Law Dictionary* adalah "*The act of threatening, harassing, or annoying someone through multiple e-mail messages, as through the internet, esp. with the intent of placing the recipient in fear that an illegal act or an injury will be inflicted on the recipient or a member of the recipient's family or household.*" Atau dalam dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang melalui berbagai pesan email, seperti melalui internet, khususnya dengan maksud menempatkan penerima dalam ketakutan akan terjadinya tindakan ilegal atau tindakan yang dapat menimbulkan cedera pada korban atau anggota keluarganya. Dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa unsur-unsur utama dari tindakan *Cyberstalking* yaitu:²⁸

- 1) *Act of Threatening, harassing, or annoying someone* (tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang)
- 2) *Through internet* (melalui internet)
- 3) *With the intent of placing the recipient in fear that an illegal act or an injury* (dengan maksud membuat korban takut akan tindakan ilegal atau cedera)

Dikatakan *Cyberstalking* apabila seseorang atau pelaku telah melakukan salah satu atau lebih dari ketiga unsur utama tersebut yaitu *Threatening*, *Harassing*, atau *Annoying*. Dari ketiga unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:²⁹

1) *Threatening* (mengancam)

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, makna dari kata "Pengancaman" telah tertuang dalam UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yaitu dalam pasal 45B yang berbunyi "*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*" Pada pasal 29 UU ITE dijelaskan "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti.*" Dari penjelasan pasal tersebut, perundungan secara *Online* (*Daring*) yaitu *Cyberstalking* yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "mengancam" adalah tindakan menyatakan maksud (niat atau rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain. Ancaman yang ditimbulkan akan berdampak pada korban yakni terbukti dengan munculnya tekanan pada diri korban baik tekanan fisik maupun psikis.

2) *Harassing* (melecehkan)

Definisi "melecehkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memandang rendah (tidak berharga); menghinakan; mengabaikan. Tindakan pelecehan dapat dilakukan secara verbal (secara lisan) maupun

²⁶ Nadia Prasista Maharani DKK, "*Tinjauan Cyberstalking Menurut Hukum Positif Indonesia*", Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Volume 5, Nomor 8, 2024, Hlm 4

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

non-verbal (tindakan langsung secara fisik). Dalam ranah *Online* (Daring), tindakan pelecehan ini dapat berupa melontarkan kata-kata atau kalimat yang tidak pantas dan tidak senonoh yang dikirimkan melalui pesan digital seperti mengirimkan pesan yang didalamnya mengandung unsur konten asusila atau tidak senonoh.

Unsur pokok dalam tindakan pelecehan secara *Online* (Daring) adalah sebagai adanya "*Unwanted Contact*", yang artinya adalah adanya kontak (interaksi) yang tidak diinginkan. Tujuan dari dilakukan *Unwanted Contact* adalah untuk menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, menyebarkan, dan menakutkan bagi korban. Dalam ranah *Cyberstalking*, pelaku atau yang biasanya disebut sebagai *stalker* (penguntit) akan melakukan kegiatan seperti menghubungi dan memantau korban melalui internet dengan modus mengirimkan pesan digital melalui media sosial secara terus-menerus yang dimana pesan yang dikirimkan dapat membuat korban merasa tidak nyaman dan ketakutan.

3) *Annoying* (mengganggu)

Menurut *Oxford Dictionary*, yang dimaksud dengan kata "*annoying*" adalah *making somebody feel slightly angry* yang artinya membuat seseorang merasa sedikit marah atau kesal. Kata "*Annoying*" (mengganggu) sendiri merupakan kata yang memiliki makna negatif. Jika melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan kata "mengganggu" adalah:

- a) Menggoda; mengusik;
- b) Merintangi; menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya (tentang keadaan umum, kesehatan badan, dan sebagainya)
- c) Merisaukan (tentang hati, pikiran, dan merusak suasana)
- d) Mendatangkan kekacauan (kerusuhan dan sebagainya)

Ketiga unsur yang telah diuraikan diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan *stalking* (menguntit) secara umum. Dan jika tindakan *stalking* tersebut dilakukan melalui internet atau secara *Online* (Daring), maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Cyberstalking*.

Jenis-jenis tindak kejahatan yang dapat dilakukan melalui internet secara *Online* (Daring) dalam dunia maya (*Cyberspace*) yang dapat dikategorikan juga dalam bentuk tindakan *Cyberstalking* yang dapat berimplikasi pidana adalah sebagai berikut:³⁰

1) *Unauthorized Acces* (Akses Ilegal)

Merupakan tindak kejahatan di dunia maya (*Cyberspace*) yang terjadi apabila seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara ilegal (tidak sah), tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer tersebut.

2) *Illegal Contents* (Konten Terlarang)

Merupakan tindak kejahatan di dunia maya (*Cyberspace*) yang terjadi apabila seseorang memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang benar faktanya, tidak etis dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat seperti penyebaran konten pornografi atau berita *hoax*.

3) *Data Forgery* (Pemalsuan data)

Merupakan tindak kejahatan di dunia maya (*Cyberspace*) yang terjadi apabila seseorang memalsukan data pada dokumen penting yang nantinya akan diunggah ke internet. Sasaran dari tindakan ini biasanya adalah sebuah instansi atau dapat juga perseorangan atau pribadi.

Bentuk dan metode yang dilakukan oleh pelaku dalam tindakan *Cyberstalking* cukup banyak, dan contoh nyatanya adalah seperti pengiriman pesan digital melalui berbagai macam media sosial yang mengandung kata-kata atau kalimat yang kasar, tidak senonoh, atau cabul (*Abusive*) dan biasanya berisikan ancaman yang dapat mengganggu keadaan psikis korban. Para pelaku pada umumnya akan melakukan tindakan-tindakan intimidatif seperti:³¹

- a) Membuat akun media sosial dengan nama samaran (anonim) secara sengaja, yang nantinya akun tersebut akan digunakan untuk menguntit (*Stalking*) korban.
- b) Mengirimkan pesan secara berulang kali kepada korban yang isinya ajakan untuk berinteraksi secara *Online* (daring) atau bahkan bertemu secara langsung, dapat juga berisikan pernyataan perasaan yang membuat korban merasa terganggu dan tidak nyaman karena ajakan tersebut

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

membuat korban merasa terdesak karena dihubungi secara terus menerus.

- c) Pelaku akan mencari cara untuk dapat berkomunikasi dengan korban secara *Online* (*Daring*) dengan cara membuat akun baru secara terus menerus, apabila akun media sosial yang sebelumnya di blokir agar tidak dapat menghubunginya lagi.

Pelaku dari tindak kejahatan *Cyberstalking*, disebut juga *Cyberstalker* yang memiliki 4 (empat) tipe, diantaranya adalah:³²

- 1) *Vindictive Cyberstalker*, yakni pelaku memiliki motif dendam yang dimana pada akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang sangat membahayakan seperti, melakukan pengancaman dan pelecehan, mengirimkan pesan secara terus menerus (*Spamming*), bahkan pencurian identitas korban secara *Online* (*Daring*).
- 2) *Composed Cyberstalker*, yakni pelaku melakukan tindakannya dengan memberikan kesan yang tenang (tidak agresif) dengan tujuan memberikan tekanan secara terus menerus kepada korban dengan melakukan tindakan pengancaman.
- 3) *Intimate Cyberstalker*, yakni pelaku memiliki motif obsesi kepada korban sehingga melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan agar dapat menjalin atau memiliki hubungan dengan korban.
- 4) *Collective Cyberstalker*, yakni 2 (dua) atau lebih *Cyberstalker* yang memiliki tujuan korban yang sama.

Cyberstalking umumnya bermula dari pengumpulan informasi yang detail tentang korban, yang sering kali dilakukan melalui *Stalking* (penguntitan) melalui internet atau media sosial. Dari penguntitan tersebut dapat memicu terjadi kejahatan lainnya seperti peretasan, perundungan siber, bahkan sampai pada tindakan ekstrem seperti kekerasan fisik. Pelaku *Cyberstalking* dapat menggunakan berbagai metode seperti mengirim pesan ancaman, menyebarkan informasi palsu, atau meretas akun korban untuk tujuan intimidasi.³³

Tindakan *Cyberstalking* yang dilakukan oleh pelaku dapat dilihat akan merugikan pihak korban yang pada akhirnya akan berakhir pada hal yang

fatal, oleh karena itu pelaku *Cyberstalking* dapat dijeratkan hukuman yang dapat dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan unsur-unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, tindakan *Cyberstalking* dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang menurut undang-undang salah satunya tertuang dalam pasal 29 UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti.*”³⁴

Pasal 29 UU No 1 Tahun 2024 telah menegaskan terkait tindakan yang dilarang menurut undang-undang seperti melakukan tindakan berupa mengirimkan informasi elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Hal ini sesuai dengan unsur *Threatening* dalam lingkup *Cyberstalking*. Tindakan tersebut selanjutnya pada pasal 45 B menjelaskan bahwa “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*”³⁵

Berdasarkan unsur-unsur *Cyberstalking* juga, tindakan *Cyberstalking* dalam perspektif UU ITE dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang seperti yang dikaitkan dengan Pasal 27 B UU No. 1 Tahun 2024 yang berbunyi “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:*

- a. *Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau*
- b. *Memberi utang, membuat*

³² *Ibid*

³³ Ranny Rastati, “*Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial dan Pencegahannya bagi Korban dan Pelaku*”, Jurnal Sosioteknologi, Volume 15, Nomor 2, Agustus 2016, Hlm 170.

³⁴ UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁵ *Ibid*

pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.”

Pasal tersebut menekankan terkait dengan “ancaman kekerasan” yaitu dengan informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan.³⁶

Selanjutnya dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 menerangkan bahwa perihal pasal 27 ayat (4) UU ITE sebelum diubah dengan pasal 27 B ayat (1) UU No 1 Tahun 2024, yaitu sebagai berikut.³⁷

- 1) Titik berat penerapannya pada perbuatan “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diaksesnya” secara elektronik konten (muatan) pemerasan dan/atau pengancaman oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum.
- 2) Perbuatan pemerasan tersebut berupa pemaksaan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- 3) Termasuk perbuatan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.
- 4) Pengancaman dan/atau pemerasan dapat disampaikan secara terbuka atau tertutup.
- 5) Harus dibuktikan adanya motif keuntungan ekonomis yang dilakukan pelaku.
- 6) Norma pidana pasal 27 ayat (4) UU ITE mengacu pada norma pidana pasal 368 KUHP.

Analisis normatif terhadap UU ITE yang telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024, terdapat beberapa aspek yang dikaji yaitu:³⁸

- Pertama, definisi “ancaman kekerasan” dalam konteks informasi elektronik

membutuhkan klarifikasi lebih mendalam. Kriteria untuk kategori dan pengklasifikasian terhadap suatu nomenklatur “mengancam” bersifat sangat subjektif dan tergantung pada konteks serta persepsi penerima pesan tersebut.³⁹ Oleh karena itu, penjelasan lebih rinci terkait jenis-jenis pesan yang dapat dianggap sebagai ancaman kekerasan perlu ditegaskan dalam undang-undang untuk menghindari penyalahgunaan pasal dalam praktikal.

- Kedua, UU ITE terbaru memiliki ruang lingkup yang luas terhadap pelanggaran dari yang sebelumnya lebih terfokus pada konten eksploitatif dan pemerasan, menjadi termasuk juga tindakan yang menimbulkan ketakutan serius atau mengganggu keamanan pribadi. Perubahan ini mencerminkan kebutuhan untuk mengatasi bentuk-bentuk kejahatan siber yang semakin beragam dan kompleks, namun juga menimbulkan tantangan dalam implementasi hukum tersebut, khususnya dalam pembuktian ‘niat’ pelaku yang merupakan unsur penting dalam pasal ini.
- Ketiga, analisis lebih lanjut terhadap perbandingan pasal 27 B ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan juga penting dilakukan. Keduanya memiliki kaitan dan persamaan dalam hal niat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri melalui ancaman, namun konteks digital memberikan dimensi baru yang belum sepenuhnya terjangkau oleh KUHP. KUHP merupakan produk hukum lama mungkin tidak sepenuhnya sesuai untuk menangani kasus yang beroperasi dalam ruang digital yang luas dan anonim.⁴⁰
- Keempat, dalam penerapan hukumnya, penuntutan atas dasar UU ITE seringkali dihadapkan dengan masalah pembuktian. Hal ini dikarenakan transaksi elektronik dan bukti digital seringkali lebih mudah diubah dan dihapus.⁴¹ Oleh karena itu, memperkuat mekanisme pengumpulan bukti dan memastikan keabsahannya data

³⁶ Penjelasan Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 1/2024”)

³⁷ Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁸ Juharwati, “Jerat Hukum Pelaku Cyberstalking Dalam UU ITE 2024 dan KUHP (KUHP Saat Ini dan Masa Mendatang/UU No 1 Tahun 2023)”, SELISIK, Volume 10, Nomor 1, Juni 2024, Hlm 130

³⁹ Mimas Ardhiyanti, Eko Cahyo Prawoto, Rahayu Pujiastuti, Antok Risaldi, 2023, Semiotika Kritis Pendekatan dalam Teks Kejahatan Siber, Pena Persada Kerta Utama, Purwokerto, Hlm. 17

⁴⁰ Fiorida Mathilda, “Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia”, Sigma-Mu, Volume 4, Nomor 2, 2012, Hlm 43

⁴¹ Fadhila Rahman Najwa, “Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia”, AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2024, hlm. 13.

digital menjadi kunci dalam penegakan hukum yang efektif terhadap Cyberstalking.

- Kelima, perlu untuk menyoroti mekanisme aduan dalam lingkungan keluarga yang ditegaskan dalam UU ITE. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mempertimbangkan aspek sensitifitas dan privasi dalam kasus yang terjadi dalam lingkup domestik. Namun, ketentuan ini bisa menjadi pedang bermata dua dimana korban mungkin merasa terhambat untuk melaporkan pelanggaran karena tekanan sosial atau ketakutan akan konsekuensi dalam dinamika keluarga mereka.

Selanjutnya pada perubahan pertama dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu pada UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berfokus pada pengaturan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang, seperti:

- Pencemaran nama baik
- Ujaran kebencian
- Perjudian online
- Penyebaran video perbuatan asusila
- Pengancaman
- Penyebaran berita bohong dan menyesatkan
- Peretasan
- Pendistribusian informasi elektronik yang melanggar kesusilaan

Dalam perubahan pertama dalam UU ITE terdapat beberapa hal yang diubah seperti:

- 1) Diantara angka 6 dan angka 7 pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga pasal 1 angka 6a berbunyi sebagai berikut:
"Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain."
- 2) Ketentuan pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
- 3) Ketentuan pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

"(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan."

"(4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

"(5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah."

- 4) Ketentuan pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini.

- 5) Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) pasal 31 diubah sehingga pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

"(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain."

"(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan."

"(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang."

"(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang."

- 6) Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1)

pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

“(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”

- 7) Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43 diubah; di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah
- 8) Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

B. Penegakan hukum atas kejahatan Cyberstalking di Indonesia ditinjau dari UU No. 1 Tahun 2024

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud disini berarti bahwa negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mengakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*Supremacy of Law*), kesetaraan dihadapan hukum (*Equality before the Law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*Due process of Law*).⁴² Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan begitu bahwa sikap kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, megawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran.⁴³ Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.

⁴² Fadhlin Ade Candra, “Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1, 2021, Hlm 41-50

⁴³ *Ibid*

Tanpa perasaan tentram maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentramannya diperlukan organ yang disebut penegak hukum.⁴⁴

Kejahatan dalam perspektif Hukum Pidana diartikan sebagai setiap tingkah laku manusia yang melanggar hukum pidana.⁴⁵ Kejahatan adalah suatu delik, perbuatan melanggar aturan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP membedakan kejahatan yaitu delik hukum yang bersifat berat, dan pelanggaran yaitu delik undang-undang yang bersifat ringan,⁴⁶ atau bisa juga disebut dengan kriminal yaitu perbuatan yang diancam pidana, terlibat kriminal, dan melanggar undang-undang publik.⁴⁷ Menurut pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan adalah suatu perbuatan dengan melakukan kekerasan, atau membuat orang pingsan dan tidak berdaya lagi. Dari penjelasan pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilihat bahwa kejahatan diartikan hanya sebagai kekerasan dalam bentuk fisik, padahal psikis dan mental juga mendapatkan efek yang bisa lebih besar daripada fisik dan penyembuhannya bisa lebih sulit.⁴⁸ Kejahatan juga sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum, akibatnya seseorang yang melakukan dapat dijerat hukuman. Kejahatan dapat terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sadar maupun tidak sadar, atau dalam bentuk kelalaian yang dapat berakibat dapat dikenakan hukuman.⁴⁹

Kejahatan *Cyberstalking* merupakan kejahatan yang terjadi dalam dunia maya atau bisa terkategori dalam bentuk dari *Cybercrime*. Korban dari kejahatan *Cyberstalking* dapat menimpa siapapun itu karena ruang lingkup batasan dari kejahatan *Cyberstalking* cukup luasan dan tanpa adanya batasan karena terjadi dalam dunia maya (*Cyberspace*). Dampak dari kejahatan

Cyberstalking pun cukup kompleks bagi para korban karena dapat berakibat pada banyak hal seperti mengganggu urusan pribadi yang dapat memengaruhi kondisi mental/psikis korban, mengganggu privasi atau ranah pribadi korban, menggiring opini pada pencemaran nama baik hingga menimbulkan fitnah, dan fatalnya akan berakibat pada kekerasan fisik pada korban. Untuk itu, Indonesia sebagai negara perlu adanya aturan yang mengatur atas tindakan yang termasuk dalam unsur *Cyberstalking* ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 29 menjelaskan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakuti-nakuti” pasal 29 UU No. 1 Tahun 2024 tersebut mengatur Perbuatan Yang Dilarang sesuai dengan ketentuan pada Bab VII UU No. 11 Tahun 2008 yaitu UU ITE terdahulu dan yang sebagaimana telah diubah dan diatur dengan UU ITE yang baru yaitu UU No. 1 Tahun 2024. Dalam pasal tersebut dijelaskan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang yaitu mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada korban secara langsung yang berisi ancaman kekerasan dan/atau untuk menakuti-nakuti. Hal tersebut sesuai dengan unsur *Threatening* pada ruang lingkup *Cyberstalking* yaitu tindakan mengancam seseorang.

Sanksi atas tindakan pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 UU No. 1 Tahun 2024, selanjutnya diatur dalam pasal 45 B UU No. 1 Tahun 2024 yaitu “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 27 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2024 menjelaskan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.” Pasal tersebut merupakan salah satu bagian dari

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Balthasar Watunglawar, “Pilihan Etikal Dalam Memerangi Kejahatan Di Indonesia”, Volume 4, Nomor 1, Juli 2021, Hlm 48.

⁴⁶ Dr. Andi Hamzah, S.H., 1986 “Kamus Hukum” Jakarta : Ghalia Indonesia, Hlm 318.

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Dr. Drs. Irman Syahriar, S.H., M.Hum., Khairunisah, S.H., M.H., 2024 “Fenomena Kriminologi”, Banyumas : Wawasan Ilmu, hlm 131.

⁴⁹ Margaretha, “Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?”, <https://psikologi.unair.ac.id/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/#:~:text=kejahatan%20sering%20diartikan%20sebagai%20perilaku,yang%20dapat%20berakibat%20pada%20hukuman>. (diakses pada tanggal 13 november 2024)

perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari pasal tersebut dijelaskan setiap orang dilarang untuk menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan secara sengaja dan tanpa hak. Hal ini merupakan salah satu unsur dari *Cyberstalking* yaitu *Harassing* (melecehkan) yaitu salah satu tindakannya adalah dengan mengirimkan pesan digital yang didalamnya mengandung unsur konten asusila atau tidak senonoh. Unsur pokok dari tindakan pelecehan secara *Online* (*Daring*) adalah sebagai adanya "*Unwanted Contact*", yang artinya adalah adanya kontak (interaksi) yang tidak diinginkan. Tujuan dilakukannya *Unwanted Contact* adalah untuk menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, menyebalkan, dan menakutkan bagi korban.

Tindakan *Harassing* berdasarkan pasal 27 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2024 dapat dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pidana yaitu pada pasal 45 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2024. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*"

Pasal 27 B UU No. 1 Tahun 2024 juga mengatur bahwa perbuatan yang dilarang "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:*

- a. *Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau*
- b. *Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan utang.*"

Dari bunyi pasal diatas, yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah Informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan.

Adapun pelaku yang melanggar pasal 27 B ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 berpotensi untuk dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1 Miliar sebagaimana telah diatur pada pasal 45 ayat 8 yaitu "*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:*

- a. *Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau*
- b. *Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang,*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 B ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Dalam hal perbuatan pada pasal 27 B ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 dilakukan dalam lingkungan keluarga, penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas delik aduan. Lebih lanjut dalam Lampiran Surat Keputusan Bersama (SKB) menerangkan perihal pasal 27 ayat (4) UU ITE sebelum diubah dengan pasal 27 B ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Titik berat penerapannya pada perbuatan "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat dapat diaksesnya" secara elektronik konten (muatan) pemerasan dan/atau pengancaman oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum.
- 2) Perbuatan pemerasan tersebut berupa pemaksaan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- 3) Termasuk perbuatan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.
- 4) Pengancaman dan/atau pemerasan dapat disampaikan secara terbuka atau tertutup.
- 5) Harus dibuktikan adanya motif keuntungan ekonomis yang dilakukan pelaku.
- 6) Norma pidana pasal 27 ayat (4) UU ITE mengacu pada norma pidana pasal 368 KUHP.

Pengaturan terhadap kejahatan *Cyberstalking* tidak hanya diatur dalam UU No. 1 Tahun 2024

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam KUHP pelaku Cyberstalking dapat dikenakan hukuman dengan tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan yaitu pada pasal 335 KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.500.000,00;

- 1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
- 2) Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.”

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013, menetapkan bahwa frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini menyebabkan frasa tersebut dihapus dari pasal.⁵⁰

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa frasa dalam pasal 335 KUHP menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Hal ini dikarenakan frasa tersebut memberikan kesempatan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dan penuntut umum, terutama terhadap pihak yang dilaporkan. Sehingga rumusan pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP yang sebelumnya mengatur pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan menjadi berbunyi, “Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.” Sehingga, unsur perbuatan tidak menyenangkan tidak lagi berlaku untuk pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, dan pasal tersebut tidak lagi bisa disebut pasal perbuatan tidak menyenangkan.⁵¹

Untuk dapat dijerat pasal 335 KUHP atau pasal 448 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru),

perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut:⁵²

- 1) Barangsiapa;
- 2) Secara melawan hukum;
- 3) Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
- 4) Memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan, R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa, yang harus dibuktikan adalah:

- 1) Ada orang yang dengan melawan hak dipaksa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
- 2) Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Dalam hal ini, definisi “kekerasan” menurut R. Soesilo yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Selain itu, yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), sebagaimana disarikan dari artikel Makna “Intimidasi” Menurut Hukum Pidana. Jadi, pembuktian delik dalam pasal ini cukup dengan terpenuhinya salah satu dari 2 unsur tersebut, yakni ancaman kekerasan atau kekerasan. Dilihat dari rumusan pasalnya, Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP atau Pasal 448 ayat (1) huruf a UU 1/2023 merupakan delik biasa. Sedangkan Pasal 335 ayat (1) butir 2 KUHP atau Pasal 448 ayat (1) huruf b UU 1/2023 merupakan delik aduan, sebab ditegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut hanya dapat dijerat pidana apabila ada pengaduan dari korban.⁵³

Dalam peraturan diantara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat sinergi dan juga tumpang tindih yang harus dianalisis secara mendalam.⁵⁴ UU ITE lebih spesifik mengatur tentang transmisi informasi

⁵⁰ Hukum Online, “Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Dihapus, Ini Dasarnya”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan-cl7081/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_perbuatan_tidak_menyenangkan#_ftn1, (Diakses pada tanggal 4 November 2024)

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

⁵⁴ Sahrul Mauludi, 2019, “Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax” Elex Media Komputindo, Jakarta, Hlm. 12

elektronik, sedangkan KUHP mengatur tindakan pemaksaan yang lebih umum, termasuk ancaman kekerasan secara fisik atau psikologis. Pentingnya mempertimbangkan kekhususan *cyberstalking* yang tidak hanya melibatkan ancaman langsung, tetapi juga pemantauan, penguntitan, dan tekanan berkelanjutan melalui platform digital. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah definisi tradisional “kekerasan” dan “pemaksaan” cukup memadai untuk mengatasi bentuk kejahatan ini.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah efektivitas penegakan hukum terhadap *Cyberstalking*. Meskipun undang-undang sudah jelas, tantangan utamanya adalah dalam penegakan. Bagaimana penegak hukum dapat efektif mendeteksi, menyelidiki, dan menuntut kasus *Cyberstalking* membutuhkan infrastruktur yang memumpuni. Dari perspektif perlindungan korban, UU ITE dan KUHP harus lebih fokus pada pencegahan dan perlindungan.⁵⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Cyberstalking* merupakan salah satu bagian dari *Cyber Crime* atau kejahatan dunia maya yaitu kejahatan yang dilakukan secara *Online* melalui jaringan komputer dan internet yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. *Cyberstalking* dilakukan dengan cara melakukan tindakan mengganggu, mengintimidasi, dan melecehkan seseorang secara online dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang berkembang di era sekarang ini. *Cyberstalking* terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- 1) *Act of Threatening, harassing, or annoying someone* (tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang)
- 2) *Through internet* (melalui internet)
- 3) *With the intent of placing the recipient in fear that an illegal act or an injury* (dengan maksud membuat korban takut akan tindakan ilegal atau cedera)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kejahatan *Cyberstalking* dapat dikenakan dengan pasal 29, dan pasal 27 ayat 1 yaitu perbuatan yang dilarang menurut UU ITE.

2. Penegakan hukum terhadap kejahatan *Cyberstalking* di Indonesia dapat dikenakan

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Didalamnya terdapat pada pasal 45 B yaitu “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” dan juga pada pasal 45 ayat 8 yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Pasal tersebut mengatur terkait sanksi atau ketentuan pidana akan perbuatan yang dilarang sebagaimana termasuk dalam unsur-unsur *Cyberstalking*.

B. Saran

1. Perlu adanya edukasi berupa sosialisasi kepada masyarakat secara luas dan menyeluruh terkait kejahatan dalam *Cybercrime* terutama kejahatan *Cyberstalking*. Hal ini sederhana tapi penting dilakukan dan menjadi urgensi khusus karena siapa saja bisa menjadi korban dari *Cyberstalking* dan tentunya dampak yang ditimbulkan dari *Cyberstalking* cukup kompleks kepada korban, dan para pelaku dari kejahatan *Cyberstalking* ini sangat fleksibel berkeliaran di dunia maya.
2. Pentingnya peran aktif dari aparat penegak hukum dalam penanganan dan pemberantasan kejahatan *Cyberstalking* mengingat jangkauan kejahatan ini sangat luas dalam dunia maya. Perlu adanya penegakan berupa pengaturan yang lebih signifikan terhadap kejahatan *Cyberstalking* terutama berfokus pada perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul karim, Budianto Bangun, Kusmanto, Iwan Purnama, Syaiful Zuhri Harahap, Deci

⁵⁵ Juharwati, “Jerat Hukum Pelaku *Cyberstalking* Dalam UU ITE 2024 dan KUHP (KUHP Saat Ini dan Masa Mendatang/UU 1/2023)”, SELISIK, Volume 10, Nomor 10, Juni 2024

Irmayanti, Marnis Nasution, Musthafa Haris Munandar, Rhamadani, Ibnu Rasyid Munthe, 2020, *“Pengantar Teknologi Informasi”* Labuhanbatu : Yayasan Labuhanbatu Berbagi Gemilang.

- Agus Sugiharto, S.Hum., M.Si, 2021, “Stalking Ala Milenial di Era Digital”, Jakarta : Guepedia
- Dr. Andi Hamzah, S.H., 1986 *“Kamus Hukum”* Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Dr. Drs. Irman Syahriar, S.H., M.Hum., Khairunisah, S.H., M.H., 2024 *“Fenomena Kriminologi”*, Banyumas : Wawasan Ilmu.
- Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H., 2021, *“Aspek Hukum Informasi Indonesia”*, Jakarta : Prenada Media.
- Drs. Dikdik M. Arief Mansur, SH., MH, Eliastris Gultom, SH., MH., 2005, *“Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi”*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Eliani Bate’e, Putri Ayuhanah, Rosiana Sundari, Siti Sofiani, Suzanolo Lafau, Tri Rumanti, Yustina Miming, Trian Anugerah Permana, 2024, *“Tindak Pidana Informasi Teknologi Cybercrime”*, Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia.
- Emilia Susanti, S.H., M.H., Eko Rahardjo, S.H., M.H., *“Hukum dan Kriminologi”* Bandar Lampung : AURA.
- Gilad James, PhD, 2023, “pengantar kriminologi” Amerika Serikat : Gilad James Mystery School.
- Maniah, Irfan Sophan Himawan, Erlangga, Sri Wahyuni, Dini Hamidin, Astri Dwi Andriani, Dwiny Meidelfi, Yuyun Khairunisa, 2022, *“Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi”*, Makassar : Tohar Media.
- Mimas Ardhiyanti, Eko Cahyo Prawoto, Rahayu Pujiastuti, Antok Risaldi, 2023, *“Semiotika Kritis Pendekatan dalam Teks Kejahatan Siber”*, Pena Persada Kerta Utama, Purwokerto : Pena Persada Kerta Utama.
- Puti Priyana, S.H., M.H., Andika Dwi Yuliardi, 2023, *“Kriminologi Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan”* Jakarta, Rajawali Pers.
- Riana Sahrani, Marty Mawarpury, Haiyun Nisa, Afriani, 2021, *“Tinjauan Pandemi Covid-19 Dalam Psikologi perkembangan”*, Aceh : Syiah Kuala University Press.
- Sahrul Mauludi, 2019, *“Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax”* Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Soerjono Soekanto, 2019, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta : Universitas Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

JURNAL/SKRIPSI/THESIS

- Balthasar Watunglawar, *“Pilihan Etikal Dalam Memerangi Kejahatan Di Indonesia”*, Volume 4, Nomor 1, Juli 2021.
- Fadhila Rahman Najwa, *“Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia”*, AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2024, hlm. 13.
- Fadhlin Ade Candra, *“Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia”*, Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat”, Volume 1, Nomor 1, 2021, Hlm 41-50
- Fiorida Mathilda, *“Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia”*, Sigma-Mu, Volume 4, Nomor 2, 2012, Hlm 43
- Hadi Zakaria, Samson, Ari Mulyoto, *“Cyberstalking Sebuah Kejahatan di Dunia Maya Yang Berimplikasi Hukum”*, Volume 1, Nomor 7, Agustus 2022.
- Juharwati, *“Jerat Hukum Pelaku Cyberstalking Dalam UU ITE 2024 dan KUHP (KUHP Saat Ini dan Masa Mendatang/UU No 1 Tahun 2023)”*, SELISIK, Volume 10, Nomor 1, Juni 2024, Hlm 130
- Nadia Prasista Maharani DKK, *“Tinjauan Cyberstalking Menurut Hukum Positif Indonesia”*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Volume 5, Nomor 8,
- Ranny Rastati, *“Bentuk Perundangan Siber di Media Sosial dan Pencegahannya bagi Korban dan Pelaku”*, Jurnal Sositologi, Volume 15, Nomor 2, Agustus 2016, Hlm 170.

WEBSITE

- Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., *“Pasal Untuk Menjerat Pelaku Cyberstalking”*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-pelaku-iCyberstalking-i-lt4bd5f301cea84/>, (Diakses pada tanggal 21 Maret 2024).
- Ervana Trikarinaputri, *“Diteror Stalker, Laporan Artis Widika Sidmore Setahun Mandek di Polda Metro Jaya”* <https://www.tempo.co/hukum/diteror-stalker-laporan-artis-widika-sidmore-setahun-mandek-di-polda-metro-jaya-3519> (diakses pada tanggal 22 jan 2025).
- Galuh Palupi, *“Bocor Bukti Dugaan Data Sidang Perceraian Alshad Ahmad dan Nissa Asyifa, Menikah Cuma 2 Bulan”*,

<https://trends.tribunnews.com/2023/03/21/bocor-bukti-dugaan-data-sidang-perceraian-alshad-ahmad-dan-nissa-asyifa-menikah-cuma-2-bulan> (diakses pada tanggal 22 maret 2024).

akhir-lt63a46376c6f27/ (diakses pada 24 maret 2024)

Hani Anggraini, "*Cyberstalking: Pengertian, Dampak, & Bantuan yang Dibutuhkan*", <https://www.dw.com/id/Cyberstalking-pengertian-dampak-bantuan-yang-dibutuhkan/a-63423233>, (diakses pada tanggal 14 november 2024)

Hukum Online, "*Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Dihapus, Ini Dasarnya*", https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan-cl7081/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_perbuatan_tidak_menyenangkan#_ftn1, (Diakses pada tanggal 4 November 2024)

Indra, "*Potret Mesra Alshad Ahmad dan Nissa Asyifa Tersebar, Sempat Pacaran 7 Tahun*", <https://bandung.viva.co.id/amp/berita-artis/17066-potret-mesra-alshad-ahmad-dan-nissa-asyifa-tersebar-sempat-pacaran-7-tahun?page=1> (diakses pada 22 maret 2024).

Margaretha, "*Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?*", <https://psikologi.unair.ac.id/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/#:~:text=kejahatan%20sering%20diartikan%20sebagai%20perilaku,yang%20dapat%20berakibat%20pada%20hukuman>. (diakses pada tanggal 13 november 2024)

Ningrat, "*Cyber Stalking*", <https://id.scribd.com/document/362441483/Cyber-Stalking>, (Diakses pada tanggal 4 Maret 2024).

Retia Kartika Dewi, "*Pengertian dan Contoh Dari Cyberstalking*" <https://www.kompas.com/skola/read/2023/12/20/150000769/pengertian-dan-contoh-dari-Cyberstalking> (diakses pada 24 April 2024).

Sekar Anindyah Lamase, "*Viral Borok Masa Lalu Nissa Asyifa Mantan Alshad Ahmad, Dituding Jadi Pelaku Bullying ke Sahabat Sendiri*", <https://yoursay.suara.com/entertainment/2023/03/23/102950/viral-borok-masa-lalu-nissa-asyifa-mantan-alshad-ahmad-dituding-jadi-pelaku-bullying-ke-sahabat-sendiri> (diakses pada 22 maret 2024).

Willa Wahyuni, "*Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir*", <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas->